

ABSTRAK

Muhammad Hanif Qori, 1183060051, 2022 : Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Penghuni Kost Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 1759/Pid.b/2018/Pn. Plg).

Di Indonesia perbuatan cabul marak terjadi di berbagai daerah, salah satunya di kota Palembang. Pada putusan No: 1759/Pid.B/2018/Pn. Plg mengadili pelaku tindak pidana perbuatan cabul dengan pidana penjara selama 3 tahun, mengacu pada Pasal 289 KUHP. Sementara itu pada Pasal 289 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara selama 9 tahun. Dalam hal ini jelas bahwa hukuman yang didapatkan oleh pelaku lebih rendah dari pada Pasal terkait, untuk itu selanjutnya mengetahui bagaimana proses putusan dalam persidangan sehingga pelaku mendapatkan hukuman lebih rendah dari Pasal terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta meninjau lebih dalam tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan No: 1759/Pid.B/2018/Pn. Plg mengenai tindak pidana perbuatan cabul, mengetahui bagaimana dampak hukum terhadap yang berperkara baik dari pihak pelaku maupun korban, serta bagaimana sanksi tindak pidana perbuatan cabul tersebut menurut hukum pidana Islam.

Teori-teori yang digunakan adalah yang berkaitan dengan perbuatan cabul atau kerusakan moral. Untuk menunjang permasalahan terdapat teori-teori mengenai unsur-unsur tindak pidana, teori mengenai perbuatan cabul pengertian serta dasar hukum mengenai perbuatan tersebut, teori-teori tentang *jinayah* teori pembedaan dan tujuan pembedaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data *library research* (kepastakaan). Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif sebagai pendekatannya. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dari kitab-kitab *Fiqh Jinayah* dan KUHP Indonesia dan data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan jenis-jenis *jarimah jinayah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya pertimbangan Hakim dalam Putusan No: 1759/Pid.B/2018/Pn. Plg menimbang telah memenuhi unsur-unsur dari pada perbuatan tersebut, menimbang keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembenar dapat menghapus pidana, dengan itu terdakwa dihukum dengan pidana tiga tahun penjara. KUHP atau Perundang-Undangan keduanya memberikan dampak hukum yang nyata terhadap pihak berperkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbuatan cabul masuk pada *jarimah ta'zir* di mana sanksi itu ditentukan oleh penguasa yang sah. Untuk hukuman yang sesuai dari pada perbuatan cabul ini adalah yaitu hukuman cambuk, dan jumlah cambukannya adalah sebanyak 40 kali, merujuk pada berbagai literatur mengenai *jarimah ta'zir*.